



**PUTUSAN**

**Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO**  
Tempat lahir : Ngawi  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 4 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai KTP : Dsn. Manggis RT 02 RW 04  
Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi  
Domisili : Dsn. Balepanjang RT 01 RW 05  
Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pengacara  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;



5. Wakil Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1 sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-2 sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 20 April 2021;

**Terdakwa** didampingi oleh Penasehat Hukum : ARIFIN PURWANTO,SH, ROSYIH PAMUDJI,SH.,MH, UNGGUL BAYUNTORO, MOECH. TEGOEH, S.H, BUDI HARYANI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ARIFIN PURWANTO,SH dan REKAN dengan alamat Kantor di jalan Paus No 3 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 19 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan



mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan;

3. Berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** dengan Nomor Register Perkara :PDS-03/M.5.34/Ft.1/09/2020 tertanggal 10 September 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** bersama-sama dengan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi) selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan pada Tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan-aturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015



tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No 1.01.1.01.01.02.44.5.2 sumber dari Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pekerjaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan TA 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mempunyai luas tanah 9.894 M2 yang terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut masuk dalam kategori pengadaan tanah skala kecil (dibawah 5



Ha), dimana terkait dengan pengadaan tanah skala kecil tersebut telah diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan "*Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak*". Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan "*Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan*", dan di Pasal 69 Ayat (3) "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk*".
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya "*Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak*".
3. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan "*Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*", yang kemudian di angka 10



disebutkan "*Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah*". Selain itu, di Pasal 39 disebutkan juga bahwa "*dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak*".

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk PPTK yakni saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017. Adapun saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan langsung antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan Para Pemilik Tanah / Pemegang Hak Atas Tanah melainkan menggunakan perantara (makelar) pihak ketiga, yaitu saksi TEGUH dan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO**, dimana awalnya saksi TEGUH yang mengetahui



adanya pencarian lahan untuk lokasi pembangunan SMPN 1 Mantingan ketika menghadiri rapat wali murid di SMPN 1 Mantingan lalu berinisiatif untuk menjadi penghubung (makelar tanah) sehingga saksi TEGUH kemudian menginformasikan hal tersebut kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** Kemudian atas informasi dari saksi TEGUH tersebut, selanjutnya **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** meminta saksi TEGUH untuk mempertemukan dirinya dengan para pemilik tanah sehingga saksi TEGUH bersama **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kemudian menemui saksi SUTARMIN selaku perwakilan 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya saksi SUTARMIN sendiri, saksi MARYONO, saksi TRI PURWANTO, saksi MURDIONO, saksi SISWANTI, saksi SITI MARFUAH dan saksi UMI ARI ASIH. Yang selanjutnya dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa dari para pemilik tanah kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** tertanggal 18 September 2017, yang mana surat kuasa tersebut pada intinya berisi *"para pemilik tanah yang berjumlah 7 (tujuh) orang menguasakan kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** untuk menjualkan 7 (tujuh) bidang tanahnya dengan luas total 1 Ha dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bersih tanpa potongan dan apabila nanti terdapat kelebihan uang dalam penjualan tanah tersebut maka kelebihan harga agar diserahkan kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebagai upah"*. Selain itu, **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** juga memerintahkan kepada saksi TEGUH agar mengkondisikan semua pemilik tanah termasuk menyiapkan semua kelengkapan administrasi terkait penjualan tanah tersebut. Selain melalui perantara, proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK



melainkan diambil alih oleh saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

- Bahwa pengambilalihan wewenang saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA oleh saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO berawal dari pertemuan antara saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** selaku penerima kuasa dari para pemilik tanah, kemudian selain pertemuan tersebut saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan lain dengan pihak-pihak terkait, antara lain :

- 1) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO (salah satu pemilik tanah) saat dilakukan survey tanah.
- 2) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO yang bertempat di rumah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana pada pertemuan tersebut saksi MARYONO menyampaikan kepada saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa para pemilik tanah menghendaki harga untuk tanah calon lokasi SMP N 1 Mantingan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** yang bertempat di rumah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO , yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menyampaikan yang pada intinya nanti semua urusan yang berkaitan dengan jual beli tanah berhubungan dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH.**



- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ditawarkan oleh **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melalui saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO untuk lokasi SMPN 1 Mantingan adalah seluas 9894 M2 yang menjadi satu dan berada di timur saluran irigasi masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, antara lain :

- 1) SUTARMIN : No. 1188 Persil 00598 luas 1201 M2.
- 2) MARYONO : No. 1189 Persil 00594 luas 1508 M2.
- 3) TRI PURWANTO : No. 1190 Persil 00599 luas 1369 M2.
- 4) MURDIONO : No. 1194 Persil 00596 luas 1500 M2.
- 5) SISWATI : No. 1192 Persil 00600 luas 1475 M2.
- 6) SITI MARFUAH : No. 1191 Persil 00595 luas 1412 M2.
- 7) UMI ARI ASIH : No. 1193 Persil 00593 luas 1429 M2.

- Bahwa dalam perkembangannya telah dilaksanakan pekerjaan SID oleh CV. GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi *appraisal* dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09 Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, dimana hasil penilaian dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Jumlah Dana yang dibayarkan
1	MARYONO	1508 M2	475.020.000,-
2	SUTARMIN	1201 M2	360.300.000,-



3	UMI ARI ASIH	1429 M2	428.700.000,-
4	TRI PURWANTO	1369 M2	410.700.000,-
5	SITI MARFUAH	1412 M2	423.600.000,-
6	MURDIONO	1500 M2	420.000.000,-
7	SISWATI	1475 M2	413.000.000,-
Jumlah Total			2.931.320.000

- Bahwa pelaksanaan penilaian (*appraisal*) harga tanah yang dilakukan oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan anggota tim yakni saksi EKO ARIE SUBIYANTO dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan harga dengan cara melakukan wawancara terhadap warga sekitar (tanpa melakukan wawancara kepada Pihak Desa), dokumentasi dan pengecekan terhadap lokasi, dimana untuk pelaksanaan wawancara dengan warga sekitar dilakukan oleh saksi EKO ARIE SUBIYANTO kepada Sdr. WAHONO (warga Ngledok), Sdr. SUKRAN (warga Desa Jatimulyo), Sdr. WARNO (warga Sambirejo), Sdr. SUROTO (warga Desa Sambirejo), dan Sdr. MINTO (warga Desa Sambirejo), akan tetapi kemudian diketahui bahwasanya terhadap pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pihak KJPP SIH WIRYADI & REKAN bukanlah warga dari masing-masing desa tersebut berdasarkan surat dari Kepala Desa Mantingan No : 470/ 08.08/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020, surat Kepala Desa Jatimulyo No : 470/ 03.69/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan surat Kepala Desa Sambirejo No : 470/ 08.43/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Bahwa penilaian harga yang dikeluarkan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk



Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menghubungi **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** melalui telepon, bahwasanya ada undangan kepada 7 (tujuh) pemilik tanah untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga, dimana **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** saat itu menyampaikan kepada saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa dirinya yang nantinya akan mengumpulkan 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut dan atas informasi dari saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO tersebut, selanjutnya **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** menghubungi saksi TEGUH dan meminta saksi TEGUH untuk mengantarkan ketujuh pemilik tanah ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga dan selain itu, **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** juga telah mengatur dan mengkondisikan kepada para pemilik tanah agar dalam pertemuan tersebut menawarkan tanah seharga Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) padahal kenyataannya 7 (tujuh) pemilik tanah menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya pertemuan pada tanggal 04 Desember 2017 tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melainkan di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang dihadiri oleh saksi



Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi), saksi SITI ASWIN NUR AINI, S.Sos. (Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi), saksi Drs. BERCE DWI SASMITO (Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi), saksi JOKO TEGUH MARIYONO, S.Sos. (Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi), **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO**(Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah), dan 7 (tujuh) orang pemilik tanah.

- Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 tersebut, saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si memerintahkan saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. untuk merekayasa menjadi 3 (tiga) kali pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga Pengadaan Tanah Untuk Pelayanan Umum (Pembangunan SMPN 1 Mantingan) tertanggal 20 Nopember 2017 (Tahap I), tertanggal 27 Nopember 2017 (Tahap II) dan tertanggal 04 Desember 2017 (Tahap III), selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan rekayasa kegiatan karena dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan negosiasi harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan 7 (tujuh) orang pemilik tanah sebagaimana dokumen yang telah dibuat, melainkan ketujuh pemilik tanah tersebut pada pertemuan itu hanya diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait dengan jual beli tanah yang sudah disiapkan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO sehingga seolah-olah telah terjadi kesepakatan harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan ketujuh pemilik tanah sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), padahal saksi Drs. HADI



SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebelumnya telah mengetahui secara persis bahwa para pemilik tanah hanya menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa diantara berkas yang ditandatangani oleh para pemilik tanah adalah dokumen perjanjian jual beli tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.1/ 404.101/2017 antara MARYONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.508 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 285.842,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 431.050.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 2) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.2/ 404.101/2017 antara SUTARMIN selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.201 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 326.950.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.3/ 404.101/2017 antara UMI ARI ASIH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan



mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.429 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 389.019.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).

4) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.4/ 404.101/2017 antara TRI PURWANTO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.369 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.227,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 372.680.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

5) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.5/ 404.101/2017 antara SITI MARFUAH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.412 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.232,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 384.392.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

6) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.6/ 404.101/2017 antara MURDIONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.500 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.083,- (dua ratus lima puluh



empat ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 381.125.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

7) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.7/ 404.101/2017 antara SISWATI selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.475 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.090,- (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 374.784.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan dan dokumen yang terkait lainnya, kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA, selanjutnya saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK kegiatan tersebut menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. tersebut tanpa dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu dan setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. untuk ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan permohonan penerbitan SP2D dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen lainnya ke Badan Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi. Atas permohonan pembayaran tersebut selanjutnya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada tanggal 19 Desember 2017 menerbitkan SP2D pada Bank Jatim untuk dilakukan pembayaran ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah sejumlah uang sebesar Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan mendasar SP2D tersebut, terhadap ketujuh pemilik tanah telah dilakukan pembayaran oleh Bank Jatim melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ngawi dengan nomor rekening : 0101017766 ke rekening 7 (tujuh) orang pemilik tanah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Yang Dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening
1.	MARYONO	1508 M2	431.050.000	Rek Bank Jatim Capem Mantingan 1366508089
2.	SUTARMIN	1201 M2	326.950.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625010511
3.	UMI ARI ASIH	1429 M2	389.019.000	Rek BRI Unit Karangdowo Klaten 389201014095530
4.	TRI PURWANTO	1369 M2	372.680.000	Rek Bank Jatim Cabang Ngawi 0102143477
5.	SITI MARFUAH	1412 M2	384.392.000	Rek BRI Unit Porong Sidoarjo 315701032962535
6.	MURDIONO	1500 M2	381.125.000	Rek BRI Unit Bulukarto 772501003827539
7.	SISWATI	1475 M2	374.784.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625174387

- Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah masuk ke



rekening para pemilik tanah, selanjutnya oleh para pemilik tanah sebagian dana pembayaran tersebut ditransfer kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** ke rekening BRI Unit Sine Cabang Ngawi atas nama SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dengan nomor rekening 643601008434531, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	No. Rekening	Tanggal transfer	Jumlah dana yang ditransfer (Rp)
MURDIONO	7725-01-003827-53-9/ Bank BRI Unit Bulukerto	02 Januari 2018	132.281.000
SISWATI	0625174387 / BNI 46 Madiun	21 Desember 2017	178.799.000
MARYONO	13.66508089 / Bank Jatim	21 Desember 2017	207.050.000
TRI PURWANTO	0102143477 / Bank Jatim	21 Desember 2017	176.000.000
SITI MARFUAH	3157-01-032962-53-5/ Bank BRI	21 Desember 2017	193.014.000
SUTARMIN	0625010511 / Bank BNI Madiun	21 Desember 2017	78.779.000
UMI ARI ASIH	3892-01-014095-53-0 / Bank BRI	21 Desember 2017	188.387.000
Total			1.154.310.000

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kemudian diberikan secara tunai kepada saksi TEGUH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh **Terdakwa**



**SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan aturan-aturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan "*Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak*". Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan "*Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan*", dan di Pasal 69 Ayat (3) "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk*".
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”, kemudian di angka 10 disebutkan “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”.

- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya “Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) disebutkan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa perbuatan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut telah memperkaya orang lain, yaitu **Terdakwa**



**SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara / daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit PKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang menjelaskan bahwasanya kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah penerimaan oleh pihak yang tidak berhak atau dalam hal ini adalah **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** bersama-sama dengan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi) selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan Tahun 2017 yang bertentangan dengan aturan-aturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dengan



menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No 1.01.1.01.01.02.44.5.2 sumber dari Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa pekerjaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan TA 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mempunyai luas tanah 9.894 M2 yang terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut masuk dalam kategori pengadaan tanah skala kecil (dibawah 5 Ha), dimana terkait dengan pengadaan tanah skala kecil tersebut telah diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan *"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak"*. Kemudian di Pasal 69 Ayat (1) disebutkan *"Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan"*, dan di Pasal 69 Ayat (3) *"Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk"*.
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan



Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya *“Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”*.

3. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal 1 angka 9 disebutkan *“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”*, yang kemudian di angka 10 disebutkan *“Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”*. Selain itu, di Pasal 39 disebutkan juga bahwa *“dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak”*.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk PPTK yakni saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA (Kasubbag Perencanaan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ngawi Nomor : 188/ 1396/ 404.101/ 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017. Adapun saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan



kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan langsung antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan Para Pemilik Tanah / Pemegang Hak Atas Tanah melainkan menggunakan perantara (makelar) pihak ketiga, yaitu saksi TEGUH dan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** dimana awalnya saksi TEGUH yang mengetahui adanya pencarian lahan untuk lokasi pembangunan SMPN 1 Mantingan ketika menghadiri rapat wali murid di SMPN 1 Mantingan lalu berinisiatif untuk menjadi penghubung (makelar tanah) sehingga saksi TEGUH kemudian menginformasikan hal tersebut kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** Kemudian atas informasi dari saksi TEGUH tersebut, selanjutnya **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** meminta saksi TEGUH untuk mempertemukan dirinya dengan para pemilik tanah sehingga saksi TEGUH bersama **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kemudian menemui saksi SUTARMIN selaku perwakilan 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya saksi SUTARMIN sendiri, saksi MARYONO, saksi TRI PURWANTO, saksi MURDIONO, saksi SISWANTI, saksi SITI MARFUAH dan saksi UMI ARI ASIH. Yang selanjutnya dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian surat kuasa dari para pemilik tanah kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** tertanggal 18 September 2017, yang mana surat kuasa tersebut pada intinya berisi "*para pemilik tanah yang berjumlah 7 (tujuh) orang menguasai kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** untuk menjualkan 7 (tujuh) bidang tanahnya dengan luas total 1 Ha dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus*



juta rupiah) bersih tanpa potongan dan apabila nanti terdapat kelebihan uang dalam penjualan tanah tersebut maka kelebihan harga agar diserahkan kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebagai upah". Selain itu, **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** juga memerintahkan kepada saksi TEGUH agar mengkondisikan semua pemilik tanah termasuk menyiapkan semua kelengkapan administrasi terkait penjualan tanah tersebut. Selain melalui perantara, proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMP N 1 Mantingan tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA sebagai PPTK melainkan diambil alih oleh saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

- Bahwa pengambilalihan wewenang saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA oleh saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO berawal dari pertemuan antara saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** selaku penerima kuasa dari para pemilik tanah, kemudian setelah pertemuan tersebut saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan lain dengan pihak-pihak terkait, antara lain :

- 1) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO (salah satu pemilik tanah) saat dilakukan survey tanah.
- 2) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan saksi MARYONO yang bertempat di rumah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO, yang mana pada pertemuan tersebut saksi MARYONO menyampaikan kepada saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa para pemilik tanah menghendaki harga untuk tanah calon



lokasi SMP N 1 Mantingan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pertemuan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO dengan saksi TEGUH dan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** yang bertempat di rumah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menyampaikan yang pada intinya nanti semua urusan yang berkaitan dengan jual beli tanah berhubungan dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH.**

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ditawarkan oleh **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melalui saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO untuk lokasi SMPN 1 Mantingan adalah seluas 9894 M2 yang menjadi satu dan berada di timur saluran irigasi masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, antara lain :

- 1) SUTARMIN : No. 1188 Persil 00598 luas 1201 M2.
- 2) MARYONO : No. 1189 Persil 00594 luas 1508 M2.
- 3) TRI PURWANTO : No. 1190 Persil 00599 luas 1369 M2.
- 4) MURDIONO : No. 1194 Persil 00596 luas 1500 M2.
- 5) SISWATI : No. 1192 Persil 00600 luas 1475 M2.
- 6) SITI MARFUAH : No. 1191 Persil 00595 luas 1412 M2.
- 7) UMI ARI ASIH : No. 1193 Persil 00593 luas 1429 M2.

- Bahwa dalam perkembangannya telah dilaksanakan pekerjaan SID oleh CV. GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi *appraisal* dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat



Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09 Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, dimana hasil penilaian dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Jumlah Dana yang dibayarkan
1	MARYONO	1508 M2	475.020.000,-
2	SUTARMIN	1201 M2	360.300.000,-
3	UMI ARI ASIH	1429 M2	428.700.000,-
4	TRI PURWANTO	1369 M2	410.700.000,-
5	SITI MARFUAH	1412 M2	423.600.000,-
6	MURDIONO	1500 M2	420.000.000,-
7	SISWATI	1475 M2	413.000.000,-
Jumlah Total			2.931.320.000

- Bahwa pelaksanaan penilaian (*appraisal*) harga tanah yang dilakukan oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan anggota tim yakni saksi EKO ARIE SUBIYANTO dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan harga dengan cara melakukan wawancara terhadap warga sekitar (tanpa melakukan wawancara kepada Pihak Desa), dokumentasi dan pengecekan terhadap lokasi, dimana untuk pelaksanaan wawancara dengan warga sekitar dilakukan oleh saksi EKO ARIE SUBIYANTO kepada Sdr. WAHONO (warga Ngledok), Sdr. SUKRAN (warga Desa Jatimulyo), Sdr. WARNO (warga



Sambirejo), Sdr. SUROTO (warga Desa Sambirejo), dan Sdr. MINTO (warga Desa Sambirejo), akan tetapi kemudian diketahui bahwasanya terhadap pihak-pihak yang diwawancarai oleh Pihak KJPP SIH WIRYADI & REKAN bukanlah warga dari masing-masing desa tersebut berdasarkan surat dari Kepala Desa Mantingan No : 470/ 08.08/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020, surat Kepala Desa Jatimulyo No : 470/ 03.69/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan surat Kepala Desa Sambirejo No : 470/ 08.43/ 400.307.03/ 2020 tanggal 25 Agustus 2020.

- Bahwa penilaian harga yang dikeluarkan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.931.320.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO menghubungi **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** melalui telepon, bahwasanya ada undangan kepada 7 (tujuh) pemilik tanah untuk proses tawar menawar (negosiasi) harga, dimana **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** saat itu menyampaikan kepada saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO bahwa dirinya yang nantinya akan mengumpulkan 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut dan atas informasi dari saksi Drs.HADI SUHARTO tersebut, selanjutnya **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** menghubungi saksi TEGUH dan meminta saksi TEGUH untuk mengantarkan ketujuh pemilik tanah ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk proses tawar menawar



(negosiasi) harga dan selain itu, **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** juga telah mengatur dan mengkondisikan kepada para pemilik tanah agar dalam pertemuan tersebut menawarkan tanah seharga Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) padahal kenyataannya 7 (tujuh) pemilik tanah menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya pertemuan pada tanggal 04 Desember 2017 tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melainkan di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang dihadiri oleh saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi), saksi SITI ASWIN NUR AINI, S.Sos. (Kasubag Perangkat Kewilayahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi), saksi Drs. BERCE DWI SASMITO (Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi), saksi JOKO TEGUH MARIYONO, S.Sos. (Kasi Administrasi dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi), **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO**(Penerima Kuasa dari Pemilik Tanah), dan 7 (tujuh) orang pemilik tanah.
- Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 tersebut, saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si memerintahkan saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. untuk merekayasa menjadi 3 (tiga) kali pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Harga Pengadaan Tanah Untuk Pelayanan Umum (Pembangunan SMPN 1 Mantingan) tertanggal 20 Nopember 2017 (Tahap I), tertanggal 27 Nopember 2017 (Tahap II) dan tertanggal 04 Desember 2017 (Tahap III).



Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan rekayasa kegiatan karena dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan negosiasi harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan 7 (tujuh) orang pemilik tanah sebagaimana dokumen yang telah dibuat, melainkan ketujuh pemilik tanah tersebut pada pertemuan itu hanya diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait dengan jual beli tanah yang sudah disiapkan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO sehingga seolah-olah telah terjadi kesepakatan harga antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan ketujuh pemilik tanah sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), padahal saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebelumnya telah mengetahui secara persis bahwa para pemilik tanah hanya menghendaki harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa diantara berkas yang ditandatangani oleh para pemilik tanah adalah dokumen perjanjian jual beli tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.1/ 404.101/2017 antara MARYONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.508 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 285.842,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 431.050.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).



- 2) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.2/ 404.101/2017 antara SUTARMIN selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.201 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 326.950.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.3/ 404.101/2017 antara UMI ARI ASIH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.429 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.231,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 389.019.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).
- 4) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.4/ 404.101/2017 antara TRI PURWANTO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.369 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.227,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 372.680.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 5) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.5/ 404.101/2017 antara SITI MARFUAH selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU,



M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.412 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 272.232,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 384.392.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

6) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.6/ 404.101/2017 antara MURDIONO selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.500 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.083,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 381.125.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

7) Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor : 027/ 2759.7/ 404.101/2017 antara SISWATI selaku penjual dengan Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku pihak yang membayar ganti rugi dengan kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.475 M2 dengan sepakat harga per meter Rp. 254.090,- (dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp. 374.784.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. atas perintah saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan dan dokumen yang terkait lainnya, kemudian dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi Drs. HENDRA SISWA



PUDJIANA, selanjutnya saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK kegiatan tersebut menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi PRIYADI ANTORO, S.Pd. tersebut tanpa dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu dan setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. untuk ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. ABIMANYU, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan permohonan penerbitan SP2D dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen lainnya ke Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Atas permohonan pembayaran tersebut selanjutnya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada tanggal 19 Desember 2017 menerbitkan SP2D pada Bank Jatim untuk dilakukan pembayaran ke dalam rekening masing-masing pemilik tanah sejumlah uang sebesar Rp. 2.660.000.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan mendasar SP2D tersebut, terhadap ketujuh pemilik tanah telah dilakukan pembayaran oleh Bank Jatim melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ngawi dengan nomor rekening : 0101017766 ke rekening 7 (tujuh) orang pemilik tanah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Luas tanah	Yang Dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening
1.	MARYONO	1508 M2	431.050.000	Rek Bank Jatim Capem Mantingan 1366508089
2.	SUTARMIN	1201 M2	326.950.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625010511
3.	UMI ARI ASIH	1429 M2	389.019.000	Rek BRI Unit Karangdowo Klaten 389201014095530



4.	TRI PURWANTO	1369 M2	372.680.000	Rek Bank Jatim Cabang Ngawi 0102143477
5.	SITI MARFUAH	1412 M2	384.392.000	Rek BRI Unit Porong Sidoarjo 315701032962535
6.	MURDIONO	1500 M2	381.125.000	Rek BRI Unit Bulukarto 772501003827539
7.	SISWATI	1475 M2	374.784.000	Rek BNI Cabang Madiun 0625174387

- Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah masuk ke rekening para pemilik tanah, selanjutnya oleh para pemilik tanah sebagian dana pembayaran tersebut ditransfer kepada **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** ke rekening BRI Unit Sine Cabang Ngawi atas nama SUPRIANTO, SH. MH. BIN WONGSOREJO dengan nomor rekening 643601008434531, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	No. Rekening	Tanggal transfer	Jumlah dana yang ditransfer (Rp)
1.	MURDIONO	7725-01-003827-53-9/ Bank BRI Unit Bulukerto	02 Januari 2018	132.281.000
2.	SISWATI	0625174387 / BNI 46 Madiun	21 Desember 2017	178.799.000
3.	MARYONO	13.66508089 / Bank Jatim	21 Desember 2017	207.050.000
4.	TRI PURWANTO	0102143477 / Bank Jatim	21 Desember 2017	176.000.000
5.	SITI MARFUAH	3157-01-032962-53-5/ Bank BRI	21 Desember 2017	193.014.000
6.	SUTARMIN	0625010511 / Bank BNI Madiun	21 Desember 2017	78.779.000
7.	UMI ARI ASIH	3892-01-014095-53-0 / Bank BRI	21 Desember 2017	188.387.000



Total	1.154.310.000
-------	---------------

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** kemudian diberikan secara tunai kepada saksi TEGUH sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan oleh **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan saksi Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan dan mengambil alih tugas saksi Drs. HENDRA SISWA PUDJIANA selaku PPTK dalam kegiatan tersebut yang kemudian bekerja sama dengan **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** telah menguntungkan orang lain, yaitu **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara / daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 429/ PW13/ 5/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang menjelaskan bahwasanya kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah penerimaan oleh pihak yang tidak berhak atau dalam hal ini adalah **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO**



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS – 03/M.5.34/Ft.1/09/2020 tertanggal 10 September 2020.
4. Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya nomor PDS – 03/M.5.34/Ft.I/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIANTO, S.H. M.H. Bin WONGSOREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR**, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Membayar **uang pengganti sebesar Rp. 1.094.310.000,- (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
  2. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi



rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;

3. 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.



7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;
9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;
10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab.



Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID

13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;

14. 1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E//1438 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;

15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan



tanah berikut surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor :  
050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses  
pengadaan tanah;

16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor  
: 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala  
Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data  
berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor :  
590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta  
Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP  
tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab.  
Ngawi Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September  
2017

17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :  
027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas  
Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN  
untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1  
Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000,- (empat puluh  
tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu  
pelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017  
berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan  
pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;

18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi  
Nomor : 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal  
undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk  
Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);

19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk  
Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi)  
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27  
Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;



20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;
21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;
24. Selembar Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA



SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;

25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.

26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan / menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;
  - 7) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO.

27. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah



Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;

- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.

28. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.

29.1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.

30.1 (satu) buah HP merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.



31.1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard  
Nomor : 081 234 483 200.

32.8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr.  
SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan  
pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H  
4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No.  
190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO  
INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor  
dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl  
13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 23 Desember 2019);
- KW190801120368 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120369 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima  
puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh  
empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam  
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari  
2020.

33.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO,  
S.H. M.H untuk pembayaran BBN atas 1 (satu) unit PAJERO  
SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No.



0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;
- KW200801030135 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

34. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.

35. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

***Dikembalikan kepada Penyidik Polres Ngawi untuk dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan surat dari Penyidik Polres Ngawi Nomor : B/520/XII/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 17 Desember 2020.***

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.:



MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

3. Selempar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

***Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti.***

1. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke kas negara yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari terdakwa SURIANTO, SH. MH kepada saksi TEGUH.

***Dirampas untuk negara.***

1. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah badik.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 5). Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIANTO, S.H. M.H. Bin WONGSOREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIANTO, S.H. M.H. Bin WONGSOREJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.094.310.000,- (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal **Terdakwa** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
  2. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalar Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp. 178.779.000,- (seratus tujuh



puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;

4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalar Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp. 207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.
7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;



9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;
10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas



- permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID
13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;
  14. 1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E//1438 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;
  15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan tanah berikut surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor : 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;
  16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala Bagian Adminitrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor : 590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017
  17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas



Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apraisal;

18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);
19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;
20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27 Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;
21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI



PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;

23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;
24. Selebaran Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;
25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.
26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut lampirannya berupa:
  - 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
  - 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
    - 1) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
    - 2) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;



- 3) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo,  
a.n. SITI MARFUAH;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo,  
a.n. SISWATI;
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo,  
a.n. UMI ARI ASIH;
- 7) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo,  
a.n. MURDIONO.

27. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.

28. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp. 188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp.



188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyeter UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.

29. 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.

30. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.

31. 1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor : 081 234 483 200.

32. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019);
- KW190801120368 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;



- KW190801120369 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp. 46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020.

33. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran BBn atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;
- KW200801030135 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

34. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.

35. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016.

**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Ngawi untuk dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan surat dari Penyidik Polres Ngawi**



**Nomor : B/520/XII/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 17 Desember 2020.**

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.
3. Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

***Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti.***

1. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke kas negara yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari terdakwa SURIANTO, SH. MH kepada saksi TEGUH.

***Dirampas untuk negara.***

1. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah badik.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

**Membaca berturut-turut:**



1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa adanya permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi;
3. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2021;
4. Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/1051/HK 07/1/2020, tertanggal 21 Januari 2021 kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021;
6. Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/1629/HK 07/2/2021, tertanggal 2 Februari 2021 kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2021;
8. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 11 Februari 2021;
9. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 17 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2021;
10. Surat permintaan bantuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/2695/HK 07/2/2021, tertanggal 18 Februari 2021 kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
11. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2021 untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi;
12. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2021 untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam

Halaman 59 Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SUPRIANTO, SH.MH. Bin WONGSOEJO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SUPRIANTO, SH. MH. Bin WONGSOEJO* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.094.310.000,- ( satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan No.56/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 15 Januari 2020, putusan tersebut adalah salah dan batal demi hukum karena tahunnya salah, bukan 2020 tapi seharusnya 2021. Yang berarti putusannya tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum. Untuk itu mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari hukuman ;
2. Bahwa dalam persidangan para saksi tidak dipanggil di ruang sidang seorang demi seorang supaya obyektif dan tidak saling memberi tahu. Hal itu melanggar Pasal 160 ayat (1) a KUHAP. Untuk itu mohon memeriksa ulang para saksi sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) a KUHAP. Karena para saksi tidak memberikan keterangan seorang demi seorang yang berarti persidangan dan putusannya tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum. Mohon didengarkan rekaman persidangan. Untuk itu mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari hukuman. Sebab apabila para saksi didengar keterangannya seorang demi seorang maka akan ditemukan fakta yang sebenarnya, obyektif, tidak saling memberi tahu, sangat jelas penuh rekayasa / sandiwara antara saksi I dengan yang lainnya, dan sangat jelas dari keterangan tujuh (7) orang pemilik tanah dalam BAP, semua persis kalimat demi kalimat sangat jelas penuh rekayasa. Karena otak orang cukup jelas pasti tidak sama dalam menguraikan kalimat demi kalimat. Tidak saling mempengaruhi dan putusannya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan bebas ;



3. Bahwa orang yang melaporkan orang yang melaporkan adanya tindak pidana kepada penyidik tentu orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut atau apabila ia mengetahui tindak pidana tersebut (sesuai Pasal 108 KUHP) yaitu yang bernama Edi Sutikno, tapi orang tersebut tidak pernah di BAP oleh penyidik Polres Ngawi dan seharusnya dihadirkan pertama kali sebagai saksi di persidangan sesuai Pasal 160 ayat (1) b KUHP. Tapi saksi tersebut tidak pernah didengarkan keterangannya meskipun sudah diminta oleh penehat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim beberapa kali. Hal ini melanggar Pasal 160 ayat (1) b KUHP. Mohon didengarkan rekaman persidangan. Untuk itu kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mendengarkan keterangan dari Edi Sutikno Kani Tipikor Polres Ngawi. Untuk itu mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari hukuman. Sebab apabila saksi Edi Sutikno didengar keterangannya maka akan ditemukan fakta yang sebenarnya, obyektif, waktu lapor di SPKT Polres Ngawi tidak membawa bukti dan putusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah bebas
4. Bahwa ada 2 penjual tanah dari 7 orang yang belum di dengar keterangannya yang bernama Siti Marfuah dan Umi Ariasih. Hal itu melanggar Pasal 160 ayat (1) c KUHP. Untuk itu mohon Majelis Hakim Tinggi Tipikor untuk mendengar keterangan dari 2 orang tersebut. Sebab apabila 2 orang saksi didengar keterangannya maka akan ditemukan fakta yang sebenarnya, obyektif, dan putusnya Terdakwa tidak bersalah dan bebas ;
5. Bahwa yang melaksanakan nego langsung harga tanah adalah 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab.Ngawi, Terdakwa hanya mendampingi 7 orang pemberi kuasa. Untuk
  - Nego tahap I 7 orang pemilik tanah minta Rp3M. Dari Diknas Kab. Ngawi menawarkan Rp 2M 250 juta.



- Nego tahap II 7 orang pemilik tanah minta Rp 2M 800 juta. Dari Diknas Kab. Ngawi menawarkan Rp2M 450 juta.
- Nego tahap III 7 orang pemilik tanah minta Rp2M 660 juta. Dari Diknas Kab. Ngawi bisa menerima (terjadi kesepakatan harga antara 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab. Ngawi Rp2M 660 juta dan itupun harganya dibawah Apraisal Rp2.931.320.000).

Hal itu disaksikan oleh Siti Aswin Nur 'Aini (Kasubag perngkat kewilayahan padat Setda Kab.Ngawi), Berce Dwi Sasmita (Kabag perumahan dari Dinas Perkim Kab. Ngawi), Joko Teguh (Kasi Administrasi dan aset desa pada DPMD Kab.Ngawi), yang berarti jual beli tanah tersebut langsung antara 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab.Ngawi. Tapi dalam putusan ditulis tidak ada nego. Dalam nego tersebut ada rekaman videonya dan foto saat penandatanganan transaksi jual beli, tapi tidak diajukan di persidangan. Untuk itu mohon diperintahkan kepada JPU Ngawi dan penyidik Polres Ngawi untuk menyerahkan video dan foto saat penandatanganan transaksi jual beli tersebut ke Majelis Hakim PT Tipikor. Sebab apabila video dan foto saat penandatanganan transaksi jual belitersebut diputar maka putusannya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan bebas ;

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab.Ngawi maka 7 orang pemilik tanah menerima uang pembayaran langsung dari bendahara Pemkab Ngawi dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Murdiono Bank BRI Unit Bulukarto No. Rek: 7725-01-0038274-53-9 Rp381.125.000,-
- 2) Siswati Bank BNI 46 Madiun No. Rek: 0625174387 Rp374.784.000,-
- 3) Maryono Bank Jatim No.Rek: 1366508089 Rp431.050.000,-
- 4) Tri Purwanto Bank Jatim No. Rek: 0102143477 Rp372.680.000,-



- 5) Siti Marfuah Bank BRI Unit Porong No. Rek: 3157-01-032962-53-5 Rp 384.392.000,-
- 6) Sutarmin Bank BNI 46 Madiun No. Rek: 0625010511 Rp326.950.000,-
- 7) Umi Ari Asih Bank BRI Unit Karangdowo Klaten No. Rek: 3892-01-014095-53-0 Rp389.019.000,-

Tidak ada yang ke Terdakwa. Tapi buku tabungandan bukti tranfer dari Bank Jatim Cabang Ngawi dari 7 orang pemilik tanah tersebut tidak di sita dan diajukan dipersidangan. Untuk itu mohon diperintahkan kepada JPU Ngawi dan penyidik Polres Ngawi untuk menyerahkan 7 buku tabungan dan bukti tranfer dari Bank Jatim Cabang Ngawi tersebut ke Majelis Hakim PT Tipikor. Sebab apabila 7 buku tabungan dan bukti tranfer dari Bank Jatim Cabang Ngawi tersebut diserahkan di persidangan maka putusannya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan bebas;

7. Bahwa obyek permasalahan ini adalah adanya jual beli tanah antara 7 orang pemilik tanah yang terletak di Desa Jatimulyo, Kec.Mantingan, Kab.Ngawi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kab.Ngawi yang seharusnya masalah jual beli tanah masuk ruang lingkup / kewenangan absolute atau kompetensi absolute hukum Perdata. Jadi apabila terjadi permasalahan tentang persyaratan, prosedur hukum, pembayaran penyerahan uang, penyerahan sertifikat dan tanah dan hal-hal lain terkait jual beli tanah tersebut masuk ruang lingkup/ kompetensi absolute/ kewenangan absolute hukum Perdata. Terlebih dalam jual beli tanah tersebut sudah selesai :
  - Pembelian tanah tersebut sesuai dengan prosedur hukum diantaranya ada keputusan dari Dispendik Kab.Ngawi yang ditunjuk sebagai panitia, adanya negosiasi antara penjual dan pembeli, adanya laporan Aprasial tentang penilaian properti dari Jada Penilaian Publik SIH Wiryadi dan Rekan, laporan SID (penilaian kelayakan tanah) dari CV. Giri Makna Jaya, surat pernyataan tanggungjawab SPP-LS barang dan jasa dari



Kadispendik Kab.Ngawi selaku pengguna anggaran, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh bendahara Pemkab Ngawi (Reni Anggraini, S.pd dan PPTK Drs.Hendra Siswa P), surat perintah membayar dari Kadispendik Kab.Ngawi selaku pengguna anggaran kepada bendahara umum daerah Pemkab Ngawi, bukti pembayaran belanja modal pengadaan tanah yang ditandatangani oleh 7 orang pemilik tanah, bendahara Pemkab Ngawi, pejabat, pelaksana teknis kegiatan/ PPTK Drs.Hendra Siswa P dan Kadispendik Kab.Ngawi selaku pengguna anggaran (Drs. Abimanyu, M.Si), bukti pembayaran 100% kepada 7 orang pemilik tanah yang diketahui oleh bendahara pengeluaran dan PPTK, berita acara pembayaran antara Kadispendik dengan 7 orang pemilik tanah tanggal 6 Desember 2017 dan bukti pembayaran dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya jumlahnya 171 telah dibawa oleh penyidik Polres Ngawi tetapi tidak semua dimintakan penetapan ke PN Ngawi serta tidak semua dimasukkan kedalam berkas perkara, yang dimasukkan hanya 33 bukti.

- Jual beli tanah tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.
- Karena sudah nego langsung 3 tahap antara 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab. Ngawi serta sudah ada kesepakatan harga untuk
  - Nego tahap I 7 orang pemilik tanah minta Rp3M. Dari Diknas Kab. Ngawi menawar Rp2M 250 juta.
  - Nego tahap II 7 orang pemilik tanah minta Rp2M 800 juta. Dari Diknas Kab. Ngawi menawar Rp2M 450 juta.
  - Nego tahap III 7 orang pemilik tanah minta Rp2M 660 juta. Dari Diknas Kab. Ngawi bisa menerima (terjadi kesepakatan harga antara 7 orang



pemilik tanah dengan Diknas Kab. Ngawi Rp2M 660 juta dan itupun harganya dibawah Apraisal Rp. 2.931.320.000).

Maka dilakukan jual beli antara 7 orang pemilik tanah dengan Kadispendik Kab.Ngawi secara langsung dan ditandatangani sendiri oleh 7 orang pemilik tanah dengan Kadispendik Kab.Ngawi seperti dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 4 Desember 2017 dan penjual sudah menerima uangnya secara langsung dari Kadispendik Kab.Ngawi dan Kadispendik Kab.Ngawi tanggal 6 Desember 2017 sudah menerima 7 bidang tanah beserta sertifikatnya (ada surat pernyataan untuk melepaskan/ menyerahkan HAT dari 7 orang pemilik tanah di Desa Jatimulyo, Kec.Mantingan, Kab.Ngawi kepada Kadispendik Kab.Ngawi tanggal 5 Desember 2017) tetapi bukti tersebut tidak di lampirkan dalam berkas perkara tentu dengan maksud supaya kegiatan jual beli tanah tersebut bisa diproses secara hukum pidana, penyerapan anggaran dan maksud politis atau maksud-maksud yang lainnya. Sebagai salah satu bukti bahwa jual beli tanah tersebut sudah sah menurut hukum, yang melapor tentang adanya korupsi jual beli tanah pada SPKT Polres Ngawi bukan dari Kadispendik Kab.Ngawi atau PPTK atau bendahara pengeluaran/ bendahara Pemkab Ngawi.

Permasalahan jual beli tanah tersebut masuk ruang lingkup/ kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ngawi karena diantara 7 orang pemilik tanah, yang 5 orang ada di Kab. Ngawi , 1 orang rumahnya di Sidoarjo dan 1 orang di Klaten dan obyek tanah ada di Kab. Ngawi. Apabila tanah sudah laku di jual maka kewajiban 7 orang pemilik tanah adalah memberi upah kepada Terdakwa. Karena hal itu sudah sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 September 2017 antara 7 orang pemilik tanah dengan Terdakwa. Jadi dalam hal ini 7 orang pemilik tanah sedang melaksanakan isi perjanjian / surat kuasa dengan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu



tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, jadi terdakwa bukan korupsi. Terlebih harga tanah tersebut Rp2.660.000.000 dibawah harga apraisal Rp2.931.320.000. Juga sampai saat ini belum ada yurisprudensi tentang masalah tersebut. Maka sudah tepat apabila Terdakwa dibebaskan dari hukuman ;

8. Bahwa apabila Terdakwa dianggap korupsi, apa tolak ukurnya karena Rp 1.500.000.000 itu permintaan dari 7 orang pemilik tanah kepada Terdakwa sesuai dengan surat kuasa. Sedang harga tanah tersebut Rp 2.660.000.000 hasil nego langsung 3 tahap antara 7 orang pemilik tanah dengan Diknas Kab. Ngawi dan itu pun masih dibawah harga apraisal Rp 2.931.320.000. Maka sudah tepat apabila Terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Demikian memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, karena semua unsur tidak terbukti maka sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan TIDAK TERBUKTI BERSALAH dan dibebaskan.

**Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa *SUPRIANTO, SH.MH. Bin WONGSOREJO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SUPRIANTO, SH. MH. Bin WONGSOREJO* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 1.094.310.000,- ( satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan agar barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN nomor rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp 78.779.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
  - 2.1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dsn. Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
  - 3.1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cab. Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan



pengirim SISWATI nomor rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Ds. Katikan RT 02 RW 04 Kedunggalan Ngawi No. HP : 081234482200 dengan Bank penerima yaitu BRI Unit Sine nomor rekening 643601008434531 sebesar Rp178.779.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;

4. 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dsn. Pule Rt.01 Rw.03 Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO nomor rekening 0102143477 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4 Katikan Kedunggalan Ngawi dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cab. Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO nomor rekening 1366508089 kepada nomor rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan Bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp207.050.000,- (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges.
7. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi



Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017 tertanggal 02 Januari 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab Ngawi T.A 2017;

9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi

Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017 tertanggal 03 Juli 2017 berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017;

10. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi

Nomor : 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi T.A 2017 tertanggal 01 Agustus 2017, berikut dengan Lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2017;

11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor :

420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal permohonan pengukuran tanah untuk SMPN I Mantingan berikut surat jawaban permohonan pengukuran tanah dari BPN Kab. Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan peta bidang tanah No. : 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas



Pendidikan Kab. Ngawi dengan CV. GIRI MAGNA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.540.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 s/d 01 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil SID;

13. 1 (satu) bendel fotokopy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;
14. 1 (satu) bendel fotokopy Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor : 1/PM-E/II/1438 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Refungsionalisasi tanah-tanah YPPWPM Gontor DI Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Sdr. SEKDIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;
15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal permohonan pengadaan paket dengan berupa jasa konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2272/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kab. Ngawi perihal pengadaan tanah berikut surat jawaban Kepala ULP Kab. Ngawi Nomor : 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;
16. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala



Bagian Administrasi Umum Setda Kab. Ngawi perihal Informasi data berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kab. Ngawi Nomor : 590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan informasi data beserta Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kab. Ngawi Nomor : 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017;

17. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2478.2/404.101/2017 tanggal 08 November 2017 antara Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apraisal;
18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal undangan dalam acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi);
19. Berkas Daftar hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah Untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kab. Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 Nopember 2017 dan 20 Nopember 2017;
20. 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan kesepakatan pengadaan tanah untuk pelayanan umum antara tim pengadaan tanah Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dengan 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali yaitu pertama tertanggal 20 Nopember 2017, kedua tertanggal 27



Nopember 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;

21. 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi surat perjanjian jual beli, fotokopy surat pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atas nama masing-masing pemilik tanah yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH.
22. 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kab. Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Ngawi untuk pembayaran 100% belanja modal pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan Th. 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;
24. Selembar Berita Acara Serah Terima Berkas pengadaan tanah SMPN I Mantingan Dinas Pendidikan Kab. Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;
25. 5 (lima) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal permohonan untuk menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018.
26. 1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Nomor : 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal permohonan balik nama Sertifikat tanah untuk SMPN 1 Mantingan, berikut



lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain :
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 863 Desa Jatimulyo, a.n. SUTARMIN;
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 889 Desa Jatimulyo, a.n. MARYONO;
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 891 Desa Jatimulyo, a.n. SITI MARFUAH;
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 892 Desa Jatimulyo, a.n. TRI PURWANTO;
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Jatimulyo, a.n. SISWATI;
  - 7) Sertifikat Hak Milik No. 896 Desa Jatimulyo, a.n. UMI ARI ASIH;
  - 8) Sertifikat Hak Milik No. 898 Desa Jatimulyo, a.n. MURDIONO;

27. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH nomor rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp. 193.014.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan : -, sumber



dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45.;

28. 1 (satu) lembar fotokopy yang dileges, berisi :

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH nomor rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp.

188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;

- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO nomor rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp188.387.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan : -, sumber dana : dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07.

29. 1 (satu) bendel foto copy surat kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 18 September 2017.

30. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor simcard 1 (satu) 081357232465 dan simcard 2 (dua) 081227161584.

31. 1 (satu) unit iPhone Apple type S warna gold berikut simcard Nomor : 081 234 483 200.

32. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H untuk pembayaran pemesanan dan pelunasan atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL



PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019);
- KW190801120368 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120369 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020.

33. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H. M.H. untuk pembayaran BBn atas 1 (satu) unit PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK No. 0801-000673, PK No. 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;
- KW200801030135 sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.

34. 1 (satu) bendel buku Fotocopy salinan AKTA NOTARIS DYAH



ANTARUKMI P., SH, MHum., Mkn tentang pendirian Yayasan “  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAPU JAGAT” yang berkedudukan  
dan berkantor pusat di Jl. Ngawi-Caruban KM.05 RT 001 RW 001  
Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab. Ngawi.

35. Sebidang tanah darat dengan luas 1.072M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh dua  
meter persegi) yang terletak di Dsn. Balepanjang Ds./Kec.  
Jogorogo Kab. Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor  
1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan  
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi pada tanggal 22 Juni  
2016.

*Dikembalikan kepada Penyidik Polres Ngawi untuk dipergunakan dalam  
perkara lain sesuai dengan surat dari Penyidik Polres Ngawi Nomor :  
B/520/XIII/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 17 Desember 2020.*

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam No.Pol. AE-1819-JH berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No. Sin:4N15UGH9372 warna hitam.
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: O-07149913 No.Pol.: AE-1819-JH merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, No.Ka.: MK2KRWPNUKJ011675, No.Sin.: 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H. alamat Dsn. Manggis RT. 002 RW. 004 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.
3. Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H No.Pol: AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, No.Ka: MK2KRWPNUKJ1011675, No.Sin: 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H. M.H. alamat Dsn. Manggis RT 02 RW 04 Ds. Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.



*Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti.*

1. Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke kas negara yang merupakan uang pemberian fee atau jasa dari terdakwa SURIANTO, SH. MH kepada saksi TEGUH.

***Dirampas untuk Negara***

1. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah badik.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUPRIANTO, SH. MH. bin WONGSOREJO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian 2 (dua) saksi Sutarmin dan Margono selaku pemilik lahan keduanya menerangkan bahwa terdakwa Suprianto, SH. MH. bin Wongsorejo benar-benar meminta transfer dari 6 (enam) pemilik lahan sebesar Rp1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lahan untuk pembangunan SMPN 1 Katingan dari harga Rp2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak korupsi



bersama-sama dengan Drs.Hadi Suharto bin Somo Atmojo (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan saksi Drs.Hendra Siswa Pudjiana selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi juga selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan tanah milik 7 (tujuh) orang pemilik lahan tersebut adalah sebesar Rp1.154.310.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi uang yang dirampas oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang menjadi tanggungjawab pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp1.094.310.000,- (satu milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Kas Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs.Hadi Suharto bin Somo Atmojo (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan saksi Drs.Hendra Siswa Pudjiana selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan selaku PPTK pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa Suprianto,S.H.,M.H. bin Wongsorejo selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.094.310.000,- (satu milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memandang pidana tersebut sudah tepat dan adil mengingat terdakwa Suprianto,S.H.,M.H. bin Wongsorejo selaku pengacara yang mengerti tentang hukum bersama-sama dengan Drs.Hadi Suharto bin Somo Atmojo (penuntutannya terpisah) dan saksi Drs.Siswa Pudjiana selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melakukan tindak



pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMPN 1 Mantingan Kabupaten Ngawi pada Anggaran Daerah (APBD) tahun 2017 dan Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa Suprianto,S.H,M.H. bin Wongsorejo dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya terdakwa Suprianto,S.H,M.H. bin Wongsorejo dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang - Undang R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang - Undang R.I.Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby atas nama terdakwa Suprianto,S.H,M.H. bin Wongsorejo yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 81 Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh kami Robert Simorangkir, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Rasminto,S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi dan Dr.H.Ansori,S.H.,M.H. selaku Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Masduki,S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Rasminto,S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Dr.H.Ansori,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83 Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY